



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN HONORER/TENAGA KERJA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dan memperhatikan kelebihan jam kerja atau bekerja di luar jam kerja bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebong, dipandang perlu adanya peraturan tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER/TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan atau diserahkan tugas negara lainnya serta di gaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Honorer/Tenaga Kerja Kontrak adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah.
9. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak yang telah melaksanakan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh.
10. Uang makan Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak yang telah melakukan kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.
11. Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak untuk melakukan kerja lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu diluar rencana kerja biasa.
12. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/ Tenaga Kerja Kontrak sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak tersebut hadir pada hari kerja.

- 11 Rekapitulasi Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama, jam Kedatangan, Jam Pulang dan tanda tangan Pegawai sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
- 12 Daftar Pembayaran Uang Lembur adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) dan Bendahara Pengeluaran yang memuat jumlah jam lembur masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak pada hari-hari melaksanakan kerja lembur selama satu bulan,

BAB II

PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 2

1. Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur jika diperlukan untuk kepentingan Dinas.
2. Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama, NIP, Pangkat Golongan, jabatan, dan pekerjaan yang dilemburkan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1. Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak yang melakukan Kerja Lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh dalam satu hari dapat diberikan uang lembur. Dengan ketentuan telah memenuhi jumlah jam kerja wajib pada hari berkenaan.
2. Kerja lembur yang dilakukan kurang dari 1 (satu) jam sehari dibulatkan ke bawah, misalnya jam lembur yang dilakukan tercatat pada absensi hanya selama 01.59 maka yang dapat dibayarkan uang lembur untuk sebanyak 1 (satu) jam.
3. Rekapitulasi absensi elektronik mencatat waktu kedatangan dan kepulangan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak sehingga diketahui jumlah jam lembur yang dilakukan sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Rekapitulasi jumlah jam lembur per hari dibuat sebagai dasar pembayaran uang lembur sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
5. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum
6. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besaran uang lembur.

Pasal 4

1. Kerja lembur dilaksanakan pada hari kerja melebihi 2 (dua) jam sehari dapat diberikan uang makan.
2. Dalam hal kerja lembur lebih dari 8 (delapan) jam maka dapat diberikan uang makan sebesar 2 (dua) kali besaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 5

1. Pembayaran uang lembur didasarkan pada Rekapitulasi absensi elektronik dan Rekapitulasi jumlah jam lembur per-hari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak.
2. Uang lembur dan uang makan lembur dapat dibayarkan dalam beberapa bulan sekaligus.
3. Khusus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

1. Pembayaran Uang Lembur dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
2. Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
3. Uang lembur dapat dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening masing-masing penerima uang lembur.

Pasal 7

Pembayaran uang lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan.

Pasal 8

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembur untuk penerbitan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) uang lembur dilengkapi
 - a. Surat Perintah tugas;
 - b. Rekapitulasi absensi elektronik;
 - c. Rekapitulasi jumlah jam lembur;
 - d. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur.
 - e. ID Billing Potongan Pajak PPh Pasal 21
2. Bentuk Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

SPM-LS lembur diajukan ke Kuasa Bendahara Umtrn Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan dilampiri :

- a. Surat Perintah tugas;
- b. Rekapitulasi absensi elektronik;
- c. Rekapitulasi jumlah jam lembur;
- d. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur.
- e. ID Billing Potongan Pajak PPh Pasal 21

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 Mei 2018

H. BUPATI LEBONG,
31/18
-05
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR

